

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan peradilan adalah pemanggilan pihak berperkara. Pemanggilan bertujuan untuk memastikan kehadiran pihak-pihak sehingga proses peradilan berjalan adil dan dapat memenuhi asas *audi et alteram partem*. Tanpa pemanggilan yang efektif hak berperkara berupa kesempatan untuk didengar dan membela diri dapat terabaikan, sehingga putusan pengadilan berisiko cacat prosedural.¹

Pemanggilan pihak berperkara merupakan salah satu unsur fundamental dalam proses peradilan karena berfungsi sebagai pintu masuk misalnya bagi hak untuk berperkara itu sendiri. Melalui pemanggilan yang sah dan efektif, pihak yang bersengketa mendapat informasi resmi mengenai jadwal sidang, tuntutan atau gugatan yang diajukan, serta dokumen-dokumen relevan yang menjadi dasar pembuktian. Ketepatan dan kepastian informasi ini memungkinkan para pihak mempersiapkan pembelaan, mengumpulkan bukti, dan menghadirkan saksi, sehingga proses pembuktian di pengadilan dapat berlangsung secara teratur dan transparan.²

Lebih jauh pemanggilan berkaitan langsung dengan prinsip *audi et alteram partem* yakni kewajiban untuk mendengar kedua belah pihak. Prinsip ini merupakan inti dari peradilan yang adil: setiap pihak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen, menanggapi bukti lawan, dan membela diri terhadap dakwaan atau tuntutan. Tanpa pemanggilan yang memadai, prinsip tersebut menjadi hilang maknanya karena pihak yang tidak hadir akibat ketidaktahuan atau kesalahan prosedural tidak memperoleh kesempatan yang setara. Akibatnya keputusan hakim berisiko dipandang

¹ Anita, *Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)*, Skripsi, Pare pare, 2024, hlm 47

² Rian Zatmiko, *Keabsahan Putusan Verstek Akibat Cacat Hukum Pada Relas Pemanggilan (Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Prinsip Fair Trial)*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 7 No. 2, hlm 507

cacat prosedural atau tidak adil, yang pada gilirannya dapat memicu banding, kasasi, atau permohonan peninjauan kembali yang membebani peradilan.

Dari sudut kepastian hukum dan legitimasi putusan pengadilan, pemanggilan yang efektif juga berperan untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan mudah diterima oleh masyarakat. Putusan yang diambil setelah melibatkan seluruh pihak secara sah memiliki legitimasi lebih tinggi karena seluruh pihak telah diberi kesempatan berkontribusi dalam proses penegakan kebenaran materiil. Sebaliknya, jika pemanggilan dilakukan serampangan misalnya alamat tidak diverifikasi, metode pemberitahuan tidak sesuai ketentuan, atau tenggat waktu tidak cukup maka potensi keberatan terhadap proses dan hasil putusan meningkat, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.³

Dari sisi teknis penyelenggaraan efektivitas pemanggilan mensyaratkan kombinasi aspek administratif dan prosedural verifikasi alamat yang cermat, pencatatan bukti penerimaan pemanggilan misalnya tanda tangan atau bukti pengiriman elektronik, pilihan metode pemanggilan yang sesuai dengan kondisi pihak surat tercatat, panggilan langsung, pemberitahuan elektronik bila diatur, serta mekanisme penggantian pemanggilan bila pihak tidak dapat dijangkau. Peradilan modern juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat keandalan pemanggilan misalnya notifikasi elektronik yang terintegrasi dengan sistem perkara tetapi penerapan teknologi tetap harus diimbangi dengan kepatuhan pada prinsip perlindungan hak dan aturan materil atau prosedural yang berlaku.

Akhirnya aspek humanis pemanggilan tidak boleh diabaikan. Petugas pengadilan harus menjalankan pemanggilan dengan itikad baik, menghormati keadaan sosial ekonomi atau fisik pihak yang dipanggil seperti pihak yang sakit atau berada di luar negeri, serta memberikan informasi yang jelas

³ Feldi Tamimi, *Analisis Efektivitas Panggilan Para Pihak Melalui Surat Tercatat Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Jambi*, Skripsi, Jambi: 2025 hlm 89.

tentang konsekuensi ketidakhadiran.⁴ Pendekatan yang sensitif dan prosedur yang terstandarisasi membantu mengurangi kesalahan administratif dan memperkuat akses terhadap keadilan. Dengan demikian pemanggilan yang efektif bukan sekadar formalitas administratif; ia merupakan pilar yang menjamin hak partisipatif pihak berperkara dan integritas proses peradilan secara keseluruhan.

Di Indonesia pelaksanaan pemanggilan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis peradilan. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yurisdiksi khusus yang menangani perkara-perkara keluarga dan keagamaan bagi umat Islam, juga menerapkan mekanisme pemanggilan sesuai aturan yang berlaku. Meskipun demikian, tantangan praktis sering muncul terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi dan alamat yang tidak jelas. Salah satu metode alternatif pemanggilan yang populer diantaranya adalah pemanggilan melalui Kantor Pos. Metode ini dipandang praktis karena Kantor Pos memiliki jaringan jangkauan yang luas hingga pelosok, prosedur pengiriman terstandarisasi, dan bukti pengiriman tertulis. Oleh karena itu, banyak pengadilan menggunakan layanan pos untuk menyampaikan surat panggilan kepada para pihak.⁵

Namun demikian efektivitas pemanggilan melalui Kantor Pos dalam praktik belum tentu sama di seluruh daerah. Faktor-faktor seperti ketepatan alamat, kemampuan petugas pos menjangkau penerima, kebiasaan masyarakat menerima dokumen resmi, serta tata kelola administrasi pos memengaruhi efektivitas tersebut. Kondisi ini penting dianalisis khususnya pada Pengadilan Agama Ngamprah yang berada di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Perlindungan hak berperkara merupakan landasan konstitusional dan prinsip peradilan yang harus dijaga. Dalam konteks pemanggilan perlindungan hak berperkara meliputi kepastian bahwa pihak menerima pemberitahuan, memahami isi panggilan, dan memperoleh kesempatan yang

⁴ Anita, *Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Barru)*, Skripsi Iain Parepare 2024, hlm 67.

⁵ Azizah Yasmine dkk, *Peradilan Agama sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Sriwijaya Journal of Private Law, Vol. 1, No. 1, April 2024 hlm 87

cukup untuk hadir dalam persidangan. Bila mekanisme pemanggilan gagal menjamin hal ini, maka hak fundamental peserta perkara dapat terganggu.

Sejumlah penelitian sebelumnya menyinggung kelebihan dan kelemahan pemanggilan melalui Kantor Pos, namun ditemukan hasil yang bervariasi. Beberapa studi menyatakan bahwa pos efektif menambah jangkauan dan memberikan bukti layanan studi lain menunjukkan keterlambatan, kesalahan alamat, dan kegagalan penyerahan yang menyebabkan panggilan tidak diterima atau tertunda. Kesenjangan empiris ini memerlukan kajian lokal untuk mengetahui situasi nyata di Pengadilan Agama Ngamprah.

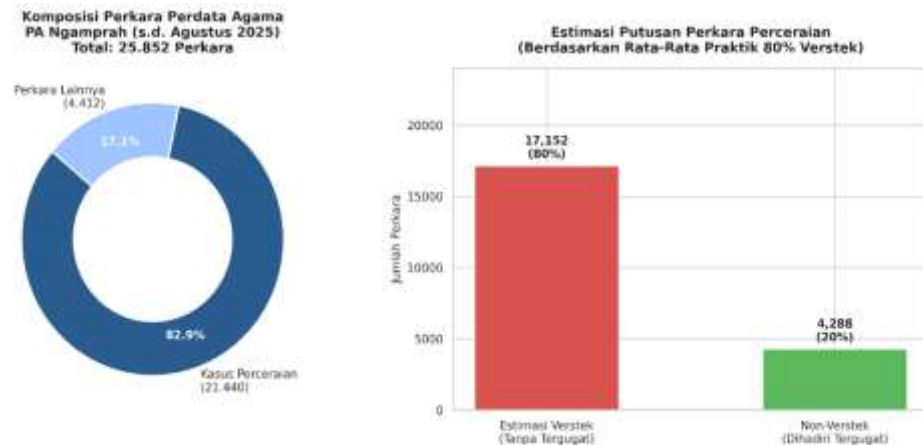
Direktori putusan Mahkamah Agung diketahui bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah menangani total 25.852 perkara perdata agama hingga Agustus 2025, dengan komposisi terbesar adalah kasus perceraian sebanyak 21.440 perkara. Dalam praktik peradilan agama secara umum, sekitar 80% perkara perceraian diputus secara verstek (tanpa kehadiran tergugat), yang mengindikasikan bahwa jumlah verstek di Pengadilan Agama Ngamprah kemungkinan cukup signifikan mengingat dominasi kasus perceraian.⁶

Tahun per tahun Pengadilan Agama Ngamprah menerima ribuan perkara baru sebanyak 3.498 perkara pada 2024, 3.957 perkara pada 2023, dan 3.905 perkara pada 2022. Untuk mendapatkan data akurat tentang jumlah perkara verstek, pengguna data diwajibkan mencantumkan sumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, khususnya Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Data resmi lengkap dapat diakses melalui Sistem Informasi Penundaan Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ngamprah.

Berikut adalah grafik dan rincian analisis data penanganan perkara perdata Agama di Pengadilan Agama (PA) Ngamprah hingga Agustus 2025.

⁶ Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id diakses tanggal 12 Mei 2026.

Grafik 1.1 Perkara Perdata PA Ngamprah



Sumber: Website Pengadilan Agama Ngamprah

Penjelasan:

Total Perkara Perdata Agama: 25.852 perkara

a. Komposisi Jenis Perkara:

Kasus Perceraian: 21.440 perkara (82,93% dari total perkara)

Perkara Lainnya (Waris, Hibah, Wakaf, Hak Asuh, dll.): $25.852 - 21.440 = 4.412$ perkara (17,07% dari total perkara)

b. Estimasi Putusan Verstek (Kasus Perceraian):

Mengacu pada rata-rata praktik peradilan agama umum (sekitar 80% verstek):

Estimasi Putusan Verstek: $80\% \times 21.440 = 17.152$ perkara

Estimasi Putusan non-Verstek: $20\% \times 21.440 = 4.288$ perkara

Pengadilan Agama Ngamprah memiliki beban perkara yang mencerminkan dinamika sosial setempat, termasuk perkara perceraian, harta bersama, dan hak asuh anak. Keberhasilan pemanggilan berpengaruh langsung terhadap kelancaran penyelesaian perkara tersebut. Bila banyak panggilan yang gagal, jadwal persidangan seringkali terganggu, berakibat pada penundaan putusan dan akumulasi perkara.

Berikut ini beberap contoh putusan di Pengadilan Agama Ngamprah diantaranya ialah:

DATA PUTUSAN DI PA NGAMPRAH			
NO	TGL/BLN/THN	KETERANGAN	PUTUSAN
1	15 Januari 2025	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 157/pdt.g/2024/PA.Nph
2	02 Januari 2025	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 2015/pdt.G/2024/PA.Nph
3	30 Januari 2025	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 660/pdt.G/2025/PA.Nph
4	08 Januari 2025	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 3066/pdt.G/2024/PA.Nph
5	29 Juli 2026	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 2312/Pdt.G/2026/PA.Nph
6	29 Juli 2026	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 2420/Pdt.G/2026/PA.Nph
7	30 Juli 2026	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 2397/Pdt.G/2026/PA.Nph
8	31 Juli 2026	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 1798/Pdt.G/2026/PA.Nph
9	32 Juli 2026	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 2409/Pdt.G/2026/PA.Nph
10	33 Juli 2026	Penggugat melawan tergugat	Putusan PA Ngamprah Nomor 2302/Pdt.G/2026/PA.Nph

Sumber:<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-ngamprah/kategori/perdata-agama-1.html>

Selain penundaan pemanggilan yang tidak efektif dapat menimbulkan implikasi hukum seperti diputusnya perkara secara verstek tidak hadir tergugat yang kemudian dapat dipersoalkan dari sisi kepatutan dan perlindungan hak. Verstek tanpa jaminan bahwa tergugat benar-benar menerima panggilan menimbulkan risiko putusan inkonstitusional atau dapat menjadi alasan banding.

Aspek administratif juga terpengaruh pengadilan mengeluarkan biaya dan sumber daya untuk mengirimkan panggilan, mengelola bukti pengiriman, serta melakukan upaya tambahan jika pemanggilan melalui pos gagal. Efisiensi biaya dan penggunaan sumber daya hendaknya menjadi bagian dari evaluasi efektivitas metode pemanggilan ini. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan aspek non-teknis yang penting. Ketika masyarakat melihat adanya keterlambatan atau kekacauan dalam pemberitahuan sidang, persepsi atas profesionalisme pengadilan dapat menurun.⁷ Oleh karena itu, efektivitas pemanggilan melalui Kantor Pos bukan

⁷Dede Kurniawan, *Efektivitas Panggilan Dan Pemberitahuan Sidang Perkara Elektronik Melalui Surat Tercatat (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)*, Tesis, Universitas Malikussaleh Lhoksumawe:2025 hlm 109

hanya masalah prosedural tetapi juga berdampak pada legitimasi pengadilan di mata publik. Di sisi lain modernisasi teknologi komunikasi membuka peluang untuk metode pemberitahuan alternatif seperti panggilan elektronik, SMS, atau email. Namun implementasi teknologi bertumpu pada regulasi dan kesiapan infrastruktur serta perlindungan data pribadi. Oleh karena itu pemanggilan melalui pos tetap relevan terutama di daerah dengan keterbatasan akses digital.

Penggunaan Kantor Pos sebagai sarana pemanggilan juga memerlukan sinergi kelembagaan antara pengadilan dan penyedia layanan pos. Protokol kerja, *standard operating procedure* (SOP), serta mekanisme pelaporan harus jelas agar data pengiriman dan bukti penyerahan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengadilan. Selain mekanisme pengiriman, faktor sosial kultural memengaruhi penerimaan panggilan. Misalnya alamat tinggal dapat berupa rumah kos, kontrakan berganti-ganti, atau alamat informal. Praktik administrasi pos yang mengandalkan alamat formal seringkali menemui kendala dalam konteks tersebut, sehingga meningkatkan risiko kegagalan pemanggilan.

Terkait aspek hukum penting untuk menelaah apakah praktik pemanggilan melalui Kantor Pos di Pengadilan Agama Ngamprah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan peradilan yang berlaku, termasuk prosedur pembuktian bahwa panggilan telah disampaikan. Kesesuaian ini menjadi basis legitimasi setiap putusan yang dihasilkan.

Kajian empiris tentang efektivitas pemanggilan akan membantu mengidentifikasi titik lemah dalam praktik saat ini, seperti tingginya tingkat pengembalian surat, kesalahan alamat, atau lamanya waktu pengiriman.⁸ Temuan tersebut berguna untuk merumuskan rekomendasi perbaikan prosedur dan kebijakan lokal. Selain itu perlu dianalisis juga pengalaman para pihak berperkara terhadap proses pemanggilan: apakah mereka memahami isi

⁸ Meutya Larasati Nurazizahd dkk, *Implementasi Pemanggilan dengan Surat Tercatat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm 105

panggilan, merasa cukup waktu untuk menyiapkan pembelaan, dan menerima sarana komunikasi yang digunakan. Perspektif pengguna layanan ini penting untuk menilai kualitas perlindungan hak perkara secara holistik.

Penelitian ini relevan pula bagi pihak kantor Pos karena output kajian dapat memberikan umpan balik operasional yang membantu meningkatkan akurasi pengantaran dokumen resmi. Kolaborasi berbasis bukti antara pengadilan dan pos dapat mengoptimalkan layanan publik yang bersinggungan dengan proses peradilan. Selain implikasi praktis penelitian ini juga memiliki nilai akademik memperkaya literatur hukum proses perdata/islam di Indonesia mengenai mekanisme pemberitahuan dan perlindungan hak perkara di pengadilan agama. Studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah memberikan kontribusi kontekstual yang spesifik dan aplikatif. Dengan latar itu penelitian diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pemanggilan melalui Kantor Pos secara sistematis, mengukur indikator keberhasilan (kecepatan, tingkat penyerahan, keakuratan alamat, dan kepuasan pihak, serta menilai dampaknya terhadap perlindungan hak perkara di Pengadilan Agama Ngamprah.

Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan praktis untuk pengadilan dan kantor Pos, serta saran regulatif apabila ditemukan celah hukum yang perlu penegasan. Tujuan akhirnya adalah memastikan mekanisme pemanggilan melindungi hak-hak pihak perkara sekaligus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan agama di tingkat lokal.

Modernisasi administrasi peradilan melalui penggunaan surat tercatat sebagai media pemanggilan perkara merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun demikian, efektivitas suatu mekanisme pemanggilan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan administratif dalam mengirimkan surat panggilan, melainkan juga oleh kemampuannya menjamin terpenuhinya asas pemanggilan yang sah dan patut sebagai prasyarat perlindungan hak perkara.

Di sisi lain praktik pemanggilan melalui Kantor Pos masih menghadapi berbagai persoalan, seperti retur relaas, ketidaksesuaian alamat, penerimaan surat oleh pihak selain penerima yang dituju, serta ketidakpastian mengenai pengetahuan para pihak terhadap proses persidangan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif pembaruan administrasi peradilan dengan realitas implementasinya. Oleh karena itu persoalan akademik yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme pemanggilan perkara melalui Kantor Pos benar-benar efektif tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi administrasi peradilan, tetapi juga dalam menjamin perlindungan hak berperkara para pihak sesuai prinsip *due process of law* dan asas pemanggilan yang sah dan patut dalam hukum acara perdata.

Oleh karenanya penelitian perlu dilakukan berdasarkan alasan yang sudah dikemukakan setelah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mengangkat judul penelitian ini yaitu **“EFEKTIVITAS PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA MELALUI KANTOR POS DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK BERPERKARA: STUDI DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah mempunyai implikasi terhadap perumusan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, fokus objek/subjek penelitian, pendekatan, pemilihan metode penelitian, sumber data, dan cara analisis data yang lebih tepat. Agar pembatasan masalah dapat dijelaskan dengan tegas, permasalahan dapat dikemukakan dalam dua bagian: masalah penelitian yang dirumuskan lewat pertanyaan penelitian sesuai dengan rujukan teori yang dipergunakan atau lewat pernyataan masalah yang dikuatkan oleh dalil atau postulat umum, *common sense*.⁹ Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah:

⁹ Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Bandung, 2021, hlm 17

1. Bagaimana mekanisme pemanggilan perkara melalui Kantor Pos di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, SEMA Nomor 1 Tahun 2023, dan hukum acara perdata yang berlaku?
2. Bagaimana pemanggilan perkara melalui Kantor Pos efektif dalam memenuhi asas pemanggilan yang sah dan patut serta mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di Pengadilan Agama Ngamprah?
3. Bagaimana implikasi efektivitas pemanggilan perkara melalui Kantor Pos terhadap perlindungan hak berperkara para pihak dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Ngamprah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang maksud dan capaian-capaian yang akan dihasilkan dari penelitian yang akan dilakukan, serta dirumuskan secara spesifik dengan urutan sesuai dengan kepentingannya. Tujuan penelitian berhubungan secara fungsional dengan rumusan masalah; yang secara sederhana dapat berupa pengulangan secara hampir persis rumusan masalah, yang membedakannya adalah kata pembuka dan bentuk kalimatnya, seperti: bertujuan untuk: menemukan, mengetahui, menjelaskan, menilai, membandingkan dan menguraikan.¹⁰ Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis implementasi mekanisme pemanggilan perkara melalui Kantor Pos di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, SEMA Nomor 1 Tahun 2023, dan hukum acara perdata yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pemanggilan perkara melalui Kantor Pos efektif dalam memenuhi asas pemanggilan yang sah dan patut serta mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

¹⁰ Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Bandung, 2021, hlm 19

3. Untuk menganalisis implikasi efektivitas pemanggilan perkara melalui Kantor Pos terhadap perlindungan hak berperkara para pihak dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Ngamprah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berhubungan erat dengan tujuan penelitian. Kegunaan penelitian merupakan bentuk harapan-harapan, bahwa hasil penelitian yang akan dicapai akan mempunyai kegunaan. Kegunaan penelitian terdiri atas kegunaan ilmiah (signifikansi akademik) dan kegunaan sosial (signifikansi praktis).¹¹ Kegunaan ilmiah dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu; Kegunaan sosial atau kemanusiaan (signifikansi praktis) dimaksudkan untuk kepentingan praktis salah satu usaha dalam tahapan memecahkan masalah-masalah sosial (praktis). Penelitian dengan judul “Efektivitas Pemanggilan Perkara Melalui Kantor Pos dalam Perspektif Perlindungan Hak Berperkara: Studi di Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat” memiliki manfaat yang dapat dikelompokkan ke dalam manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. Hasil penelitian dapat digunakan untuk:

- 1) Menguji dan mengembangkan teori efektivitas hukum (misalnya teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum yang melibatkan faktor peraturan, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya) dalam konteks pemanggilan melalui Kantor Pos. Penelitian ini dapat menunjukkan apakah mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2023 dan PERMA sebelumnya

¹¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Eds. Revisi, hlm.26

dapat dikatakan efektif secara hukum atau justru menimbulkan hambatan dalam praktik.

- 2) Memperkaya diskursus tentang perlindungan hak perkara, terutama hak untuk didengar (*audi et alteram partem*) dan hak untuk membela diri. Dengan menelaah bagaimana efektivitas pemanggilan mempengaruhi kesempatan para pihak hadir dan berpartisipasi dalam sidang, penelitian ini dapat memperkuat argumentasi teoretis bahwa pemanggilan yang tidak efektif merupakan pelanggaran terhadap hak procedural dan berpotensi menimbulkan cacat prosedural pada putusan.
- 3) Memberikan bahan referensi bagi penelitian hukum berikutnya. Temuan di Pengadilan Agama Ngamprah dapat menjadi dasar perbandingan bagi peneliti yang ingin meneliti efektivitas pemanggilan melalui Kantor Pos di pengadilan lain baik di tingkat Pengadilan Agama, Negeri, maupun di wilayah berbeda. Hasil tesis ini dapat menjadi rujukan akademik dalam menyusun skripsi, tesis, atau disertasi dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses peradilan dan bagi masyarakat pencari keadilan:

- 1) Bagi Pengadilan Agama Ngamprah dan instansi peradilan lain. Menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanggilan perkara melalui Kantor Pos, termasuk tingkat keberhasilan penyampaian relaas, jenis hambatan yang sering muncul, dan koordinasi antara pengadilan dengan petugas pos.
- 2) Memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan prosedur, seperti: pertama, meningkatkan verifikasi alamat para pihak,

Kedua, memperkuat koordinasi dan komunikasi antara panitera/juru sita dengan petugas Kantor Pos. Ketiga, menyusun SOP yang lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Keempat, membantu pimpinan pengadilan dalam pengambilan kebijakan terkait penggunaan surat tercatat sebagai sarana pemanggilan, terutama dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- 3) Bagi hakim, panitera, juru sita, dan petugas Kantor Pos. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya aspek keabsahan dan kepatutan relaas panggilan agar tidak menimbulkan risiko putusan yang dapat dibatalkan atau dikabulkan banding/kasasi.
- 4) Mendorong peningkatan kompetensi petugas pos dalam memahami prosedur hukum acara, sehingga proses penyampaian relaas lebih sesuai dengan ketentuan.
- 5) Bagi para pihak yang berperkara (penggugat, tergugat, termohon, pihak ketiga)
- 6) Meningkatkan kesadaran bahwa pemanggilan yang efektif adalah bagian dari perlindungan hak mereka untuk hadir, didengar, dan membela diri di sidang.
- 7) Hasil penelitian dapat mendorong pengadilan dan pihak terkait untuk lebih transparan dan responsif jika ada keluhan mengenai kegagalan atau ketidakpastian pemanggilan melalui Kantor Pos.
- 8) Bagi pembuat kebijakan dan Mahkamah Agung. Temuan empiris dari penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau revisi peraturan terkait pemanggilan perkara, khususnya dalam konteks integrasi sistem *e-Court* dan penggunaan surat tercatat. Dapat mendorong evaluasi kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia (Persero), termasuk pelatihan petugas pos, monitoring, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyampaian relaas.

E. Kerangka Pemikiran

Pemanggilan pihak berperkara merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam proses persidangan di Pengadilan Agama.¹² Tanpa pemanggilan yang sah dan efektif, proses persidangan tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan berpotensi mengakibatkan putusan batal demi hukum karena melanggar prinsip *due process of law*. Secara tradisional pemanggilan dilakukan oleh Jurusita Pengadilan yang datang langsung ke alamat pihak yang dipanggil. Namun, metode ini seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan tidak efisien, terutama ketika alamat pihak berada di luar kota atau sulit dijangkau.¹³ Seiring dengan transformasi digital di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang mengubah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Regulasi ini memperkenalkan mekanisme baru dalam pemanggilan perkara, yaitu melalui surat tercatat yang dikirimkan oleh PT Pos Indonesia. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat.

Proses berperkara dalam hukum Islam merupakan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih di hadapan pengadilan yang berwenang. Proses ini dimulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan bukti, hingga dijatuhkannya putusan. Setiap tahapan dalam proses berperkara harus memenuhi prinsip-prinsip syar'i, seperti keadilan (*'adālah*), keterbukaan (*syafāfiyyah*), dan kepastian hukum (*yaqīn al-hukm*). Dalam konteks modern, proses ini juga diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam, terutama di Pengadilan Agama yang menangani perkara keluarga, waris, dan ekonomi syariah.

¹² Muhammad Syukri, *Efektivitas Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat: Studi Pengadilan Agama Donggala*, Jurnal Ragam Pengabdian dan Penelitian, Volume 03 Nomor 02 hlm 1432

¹³ Fauzan Akbar, *Pengiriman Relas Melalui Pos Dan Elektronik Dalam Proses Beracara: Analisis Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo)*, Skripsi UIN Malang, hlm 78.

Kaidah keadilan (*'adālah*) menuntut setiap penetapan hukum dan tindakan pejabat atau hakim dilakukan secara proporsional, tidak memihak, serta memberikan hak kepada pihak yang berhak. Penerapannya tercermin dalam perlakuan yang setara di hadapan hukum, larangan diskriminasi, pertimbangan bukti secara objektif, dan kewajiban mencegah kemudharatan (*al-darar yuzāl*). Adapun kaidah keterbukaan (*syafāfiyyah*) menghendaki proses hukum, alasan putusan, prosedur, serta informasi yang relevan dapat diketahui dan diuji oleh para pihak, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan yang dilindungi hukum. Dengan demikian, keterbukaan berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang, memperkuat akuntabilitas, dan memungkinkan para pihak menggunakan hak pembelaannya secara layak. Prinsip keadilan sendiri diakui sebagai salah satu fondasi hukum Islam.

Kaidah kepastian hukum (*yaqīn al-ḥukm*) menghendaki hukum dibangun atas dasar yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga seseorang mengetahui status hak, kewajiban, maupun akibat hukumnya. Dalam kaidah fikih, prinsip ini dekat dengan rumusan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*, yaitu “keyakinan tidak hilang karena keraguan”; status hukum yang telah pasti tidak boleh diubah hanya oleh dugaan atau keraguan tanpa bukti yang kuat. Karena itu, putusan atau kebijakan harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan pembuktian yang memadai, bukan pada asumsi semata.

Hak untuk didengar (*ḥaqq al-istimā'*) merupakan salah satu hak fundamental dalam proses perkara yang dijamin oleh hukum Islam. Hak ini berarti bahwa setiap pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang setara untuk menyampaikan dalil, bukti, dan pembelaan diri sebelum putusan dijatuhkan. Dalam tradisi fiqh, prinsip ini dikenal dengan ungkapan “*al-bayyinah 'alā al-mudda 'ī wa al-yamīn 'alā man ankara*” (beban pembuktian ada pada penggugat, sedangkan sumpah ada pada yang mengingkari), yang menunjukkan bahwa kedua pihak harus diberi ruang untuk berbicara. Tanpa hak ini, proses peradilan menjadi cacat dan putusan yang dihasilkan dapat dianggap tidak sah secara syar'i.

Hak atas peradilan yang adil (*haqq al-‘adālah fī al-qadā’*) juga merupakan prinsip inti dalam hukum Islam yang menjamin bahwa putusan harus didasarkan pada keadilan, bukan pada tekanan, diskriminasi, atau kepentingan sepihak. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, artinya putusan harus benar-benar mencerminkan kebenaran materiil, bukan hanya formalitas hukum. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Nisā’ (4): 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan memutuskan perkara dengan adil. Dalam konteks peradilan modern, hak ini mencakup hak atas hakim yang independen, proses yang transparan, dan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, hak untuk didengar dan hak atas peradilan yang adil dapat dikategorikan sebagai bagian dari *ḥifẓ al-naḥs* perlindungan jiwa/hak dasar manusia. Hal ini karena proses peradilan yang tidak adil dapat menyebabkan tekanan psikologis, stigma sosial, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa pihak yang berperkara. Misalnya, dalam perkara perceraian atau hak asuh anak, ketidakhadiran salah satu pihak karena tidak menerima panggilan sidang dapat mengakibatkan putusan yang merugikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, menjamin hak untuk didengar adalah bentuk perlindungan terhadap martabat dan integritas manusia yang merupakan inti dari *ḥifẓ al-naḥs*.

Selain itu, kedua hak tersebut juga termasuk dalam kategori *ḥifẓ al-māl* perlindungan harta/aset yang menjadi objek sengketa. Dalam banyak perkara, terutama di bidang ekonomi syariah atau waris, objek sengketa adalah harta atau aset yang memiliki nilai ekonomi. Jika proses peradilan tidak adil atau salah satu pihak tidak diberi kesempatan untuk membela diri, maka dapat terjadi pengambilan harta secara tidak sah (*akl al-māl bi al-bāṭil*), yang secara tegas dilarang dalam Islam (QS. al-Baqarah (2): 188). Dengan demikian, menjamin efektivitas pemanggilan pihak dan hak untuk didengar bukan hanya masalah prosedural, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap harta yang merupakan salah satu tujuan utama syariat *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Tujuan utama dari pemanggilan melalui kantor pos adalah untuk mempercepat proses persidangan, mengurangi beban kerja Jurusita, dan mendukung implementasi sistem *e-Court* yang lebih efisien. Dengan mekanisme ini, Pengadilan tidak perlu lagi mengirim Jurusita secara fisik ke alamat pihak yang dipanggil, melainkan cukup menyerahkan relaas panggilan kepada petugas Pos yang kemudian akan mengantarkannya ke alamat yang tercantum dalam surat panggilan. Harapannya, proses ini akan lebih cepat, lebih murah, dan lebih terstandarisasi.

Namun dalam praktiknya implementasi pemanggilan melalui surat tercatat ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Masalah yang sering muncul antara lain adalah relaas yang tidak sampai ke tangan pihak yang dipanggil karena alamat yang salah, rumah yang kosong, atau pihak yang tidak dikenal di alamat tersebut. Hal ini berpotensi menghambat proses persidangan dan bahkan merugikan hak-hak pihak berperkara. Dalam perspektif perlindungan hak berperkara, pemanggilan yang sah dan efektif merupakan prasyarat mutlak untuk memenuhi prinsip *due process of law*. Setiap pihak yang berperkara berhak atas pemberitahuan yang layak *adequate notice* mengenai adanya persidangan, berhak untuk hadir dan membela diri, serta berhak atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Jika pemanggilan tidak sampai atau tidak diterima dengan baik oleh pihak yang dipanggil, maka hak-hak konstitusional tersebut dapat terganggu, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi landasan teoretis yang relevan untuk menganalisis masalah ini. Menurut Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum itu sendiri regulasi, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dalam konteks pemanggilan melalui Pos, kelima faktor ini dapat dioperasionalkan untuk mengidentifikasi apa yang membuat mekanisme ini efektif atau tidak efektif di Pengadilan Agama Ngamprah.

Faktor hukum mengacu pada kejelasan dan kepastian regulasi yang mengatur pemanggilan melalui surat tercatat. PERMA No. 7 Tahun 2022 dan

SEMA No. 1 Tahun 2023 sudah memberikan landasan normatif yang cukup kuat, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan penafsiran dan adaptasi. Faktor penegak hukum berkaitan dengan koordinasi antara Pengadilan dan PT Pos, pemahaman petugas terhadap SOP, serta komitmen kedua belah pihak untuk memastikan relaas sampai ke tujuan dengan benar dan tepat waktu. Faktor sarana atau fasilitas mencakup ketersediaan jaringan Pos yang memadai, teknologi pelacakan surat *tracking system*, dan integrasi sistem antara dashboard transaksi Pos dengan sistem *e-Court* Pengadilan. Tanpa sarana yang memadai, panggilan via Pos tidak akan lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Faktor masyarakat berkaitan dengan kualitas alamat yang diberikan oleh pihak berperkara, pemahaman mereka terhadap pentingnya surat panggilan, dan respons mereka ketika menerima surat dari Pos.

Faktor budaya hukum mengacu pada kepercayaan masyarakat dan aparaturnya terhadap mekanisme panggilan via Pos dibandingkan dengan metode tradisional melalui Jurusita. Jika ada persepsi bahwa Pos kurang dapat diandalkan atau jika ada resistensi terhadap perubahan, maka implementasi kebijakan ini akan menghadapi hambatan psikologis dan kultural yang signifikan. Oleh karena itu sosialisasi dan edukasi kepada semua pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana efektivitas panggilan perkara melalui kantor pos di Pengadilan Agama Ngamprah jika diukur dari tingkat keberhasilan waktu tempuh, biaya, dan jumlah relaas yang gagal. Kedua, apakah mekanisme panggilan melalui Pos ini memenuhi prinsip perlindungan hak berperkara, khususnya dalam hal pemberian notice yang layak, kesempatan untuk hadir di sidang, dan keadilan procedural. Ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas panggilan melalui Pos di pengadilan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara

mendalam dengan hakim, panitera, Juru Sita, petugas Pos, dan pihak-pihak yang pernah berperkara, serta observasi langsung terhadap proses pemanggilan. Data sekunder diperoleh dari dokumen pengadilan, laporan PT Pos, regulasi terkait, dan literatur akademik yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, fokus, dan penyederhanaan terhadap data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi logis, tabel, atau diagram untuk memudahkan interpretasi. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Indikator efektivitas pemanggilan dalam penelitian ini mencakup empat dimensi utama. Dimensi pertama adalah tingkat keberhasilan *success rate*, yaitu persentase relaas yang berhasil disampaikan kepada pihak yang dipanggil dibandingkan dengan total relaas yang dikirim. Dimensi kedua adalah waktu tempuh, yaitu rata-rata jumlah hari dari saat relaas diserahkan ke Pos hingga diterima oleh pihak yang dipanggil. Dimensi ketiga adalah biaya, yaitu efisiensi biaya pemanggilan via Pos dibandingkan dengan pemanggilan oleh Juru Sita. Dimensi keempat adalah kualitas, yaitu jumlah komplain atau kesalahan prosedur yang terjadi dalam proses pemanggilan. Indikator perlindungan hak berperkara juga mencakup empat dimensi. Dimensi pertama adalah penerimaan notice, yaitu apakah pihak yang dipanggil benar-benar menerima surat panggilan dan memahami isinya. Dimensi kedua adalah kesempatan hadir, yaitu apakah pihak yang dipanggil memiliki kesempatan yang memadai untuk hadir di sidang setelah menerima panggilan. Dimensi ketiga adalah keadilan prosedural, yaitu apakah tidak ada pihak yang dirugikan secara prosedural akibat kegagalan pemanggilan. Dimensi keempat adalah kepatuhan terhadap asas peradilan, yaitu apakah mekanisme ini mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pemanggilan melalui kantor pos di Pengadilan Agama Ngamprah dan dampaknya terhadap perlindungan hak berperkara. Jika mekanisme ini terbukti efektif, maka dapat menjadi model best practice yang dapat direplikasi di pengadilan lain. Jika terdapat hambatan atau kelemahan, penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret berupa perbaikan SOP, peningkatan koordinasi antara Pengadilan dan Pos, edukasi kepada pihak berperkara tentang pentingnya alamat yang valid, integrasi teknologi pelacakan, dan jika diperlukan, evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional para pencari keadilan benar-benar terlindungi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian tentang studi-studi yang sudah pernah dilakukan dan relevan dengan topik yang sedang diteliti, yang dipakai sebagai dasar pembanding, penguat teori, dan penunjuk kebaruan penelitian.¹⁴ Bagian ini membantu peneliti memahami apa yang sudah diketahui, apa yang masih diperdebatkan, dan celah apa yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan peninjauan terhadap kajian terdahulu terdapat kajian yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari & Irfan Rizky Hutomo (2025).	“Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran.	Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat di PN Ungaran secara normatif mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Efektivitasnya masih terbatas karena kendala seperti: alamat kosong, alamat tidak

¹⁴ Mas’ode dkk, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian dari Teori Hingga Aksi*, Penerbit: Adab, Indramayu 2024 hlm 106.

			dikenal, dan ketidaklengkapan laporan di aplikasi KIBANA. Tantangan dalam integrasi surat tercatat dengan sistem <i>e-Court</i> dan aplikasi KIBANA mengurangi kepastian hukum dan berpotensi melanggar hak para pihak untuk hadir dan membela diri
2.	Hamidah Lutfiya Mu'asarotiz	“Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap SEMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Tercatat Melalui Pt. Pos Indonesia (Studi di Pengadilan Agama Magetan).” Skripsi, IAIN Ponorogo.	Hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal dalam menentukan keabsahan panggilan berdasarkan SEMA No. 1/2023. Jika panggilan diterima oleh orang serumah dan pihak yang dituju benar berada di alamat tersebut, sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir. Jika penerima bukan orang serumah atau pihak yang dituju tidak berada di alamat tersebut, panggilan dianggap tidak sah, sehingga perkara dapat dibatalkan atau <i>n.o.</i> (tidak dapat diterima).
3.	Naurah Aathifah Nursaidi	“Implementasi Panggilan Sidang Tergugat Melalui PT Pos Indonesia Perspektif Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IA.” Repositori UIN Alauddin.	Layanan PT Pos secara normatif mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala operasional: keterlambatan pengiriman, pelacakan tidak <i>real-time</i> , dan sebagian petugas pos kurang memahami prosedur hukum acara sehingga banyak pemanggilan tidak sah secara formal. Koordinasi antara PA Sungguminasa dan PT Pos dilakukan melalui MoU nasional,

			komunikasi teknis, dan evaluasi berkala.
4.	Dewantoro	“Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Padang Kelas IA”	Efektivitas relas panggilan surat tercatat via Pos dalam penyelesaian perkara secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dianggap cukup efektif; jumlah relas gagal kirim relatif kecil dan sebagian besar disebabkan oleh kondisi para pihak, bukan kesalahan prosedur Pos. Kendala utama meliputi: tergugat/termohon tidak dikenal, alamat rumah tidak diakui/dipalsukan, alamat salah, dan rumah kosong; diperlukan evaluasi lebih mendalam dan penyesuaian SOP petugas Pos agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum di pengadilan.
5.	Suryani & Mubarrir	“Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Padang Kelas IA	Efektivitas relas surat tercatat di PA Padang dianggap cukup efektif, meskipun masih perlu evaluasi lebih lanjut. Jumlah relas yang gagal tidak terlalu banyak; alasan kegagalan berkaitan dengan kondisi para pihak, bukan kesalahan prosedur pos. Kendala utama: 1) Tergugat/Termohon tidak dikenal; 2) Alamat tidak diakui/dipalsukan; 3) Alamat salah; 4) Rumah kosong. Petugas Pos tidak menyerahkan relas kepada pihak terkait (Kepala Desa, RT, RW, Satpam) karena tetap berpegang pada SOP lama.

6.	Lina Fauziyah	Efektivitas Panggilan Para Pihak Menggunakan Surat Tercatat oleh PT POS Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak)	Proses panggilan sidang menggunakan surat tercatat oleh PT Pos dinyatakan cukup efektif berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Hambatan ditemukan meliputi: tergugat tidak dikenal, alamat rumah tidak diakui atau dipalsukan, alamat salah, dan rumah kosong; sebagian dapat diatasi dengan prosedur penerimaan oleh kepala desa, lurah, RT/RW, atau petugas keamanan lingkungan, namun petugas Pos belum sepenuhnya menerapkan hal tersebut.
7.	Susilawati	Pemanggilan Melalui Kantor Pos Dalam Sistem <i>E-Court</i> Pada Perkara Perceraian dan Relevansinya dalam Menjamin Partisipasi Nyata Para Pihak.	Sistem <i>E-Court</i> mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Pemanggilan melalui kantor pos menjadi alternatif penting bagi pihak yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital, sehingga tetap menjamin kehadiran dan keterlibatan para pihak, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital.

Kebaruan penelitian ini ialah fokus pada Pengadilan Agama Ngamprah dan perspektif perlindungan hak berperkara (lebih spesifik pada aspek hak procedural dan cacat prosedural). Pola umum kendala yang ditemukan di pengadilan lain (alamat kosong, tidak sesuai, tidak ada pelacakan *real-time*, koordinasi lemah, SOP pos tidak sesuai hukum acara). Lalu implikasi

terhadap hak para pihak untuk hadir, didengar, dan membela diri, serta risiko putusan yang dapat dibatalkan.

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan utama penelitian “Efektivitas Pemanggilan Perkara Melalui Kantor Pos Dalam Perspektif Perlindungan Hak Berperkara: Studi Di Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat” Dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian dan fokus permasalahan. kedua jenis penelitian sama-sama membahas tentang pemanggilan perkara melalui kantor pos atau surat tercatat yang dilaksanakan oleh PT pos Indonesia dalam proses persidangan, baik di pengadilan Agama maupun pengadilan negeri. secara umum, keduanya juga berangkat dari konteks regulasi yang sama, yaitu PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 tahun 2023, sehingga landasan hukum yang digunakan relatif serupa.

Dari segi tujuan penelitian adanya kesamaan orientasi pada analisis efektivitas pemanggilan menjadi titik pemersatu utama. Penelitian ini dan penelitian terdahulu seperti di Pengadilan Agama Demak, Pengadilan Negeri Ungaran, serta Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada dasarnya ingin mengetahui apakah mekanisme pemanggilan melalui kantor Pos berjalan efektif dan mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan identifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemanggilan, seperti alamat tidak jelas, rumah kosong, atau ketidakpatuhan petugas Pos, yang juga banyak ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

Namun perbedaan signifikan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terutama terletak pada perspektif yang digunakan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek efektivitas hukum secara umum atau implementasi teknis pemanggilan, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan perspektif perlindungan hak berperakara. Penelitian ini justru menempatkan efektivitas pemanggilan melalui kantor Pos sebagai sarana untuk menilai sejauh mana hak para pihak dalam berperkara (hak atas kepastian informasi sidang, hak hadir, dan hak mendapatkan proses peradilan

yang adil) terlindungi secara optimal. Dengan demikian penelitian ini memiliki dimensi yang lebih substantif dan berorientasi pada nilai hak asasi para pihak dalam proses hukum.

Lokasi studi juga menjadi salah satu pembeda yang penting. Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan wilayah spesifik dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis tersendiri, sedangkan penelitian terdahulu banyak dilakukan di wilayah lain seperti Demak, Ungaran, Padang, Bale Bandung, dan Kediri, sehingga konteks lokal dan dinamika sosialnya berbeda. Perbedaan lokasi ini sangat relevan karena dapat mempengaruhi pola kendala pemanggilan, seperti tingkat kepadatan penduduk, akses terhadap layanan pos, serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya panggilan sidang, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pemanggilan dan perlindungan hak berperkara di masing-masing daerah. Secara metodologi meskipun penelitian ini dan penelitian terdahulu banyak menggunakan pendekatan yuridis empiris atau kualitatif deskriptif, terdapat perbedaan dalam cakupan analisis.

Penelitian ini tidak hanya menguji efektivitas pemanggilan melalui kantor Pos, tetapi juga mengaitkannya secara mendalam dengan konsep perlindungan hak berperkara, sehingga membutuhkan analisis yang lebih konseptual terhadap nilai-nilai hukum dan prinsip hak asasi dalam proses peradilan. Dengan demikian penelitian ini memiliki posisi yang unik karena menawarkan sintesis baru antara efektivitas teknis pemanggilan dan dimensi perlindungan hak, yang belum banyak dijumpai dalam penelitian terdahulu yang cenderung lebih administratif dan teknis.

Hak berperkara merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu untuk mengajukan gugatan atau permintaan ke pengadilan guna mencari keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, hak ini tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak berperkara mencakup hak untuk mendapat informasi yang jelas tentang proses persidangan, hak hadir dalam

sidang, hak mengajukan bukti, dan hak memperoleh putusan yang adil.¹⁵ Oleh karena itu seluruh tahapan persidangan, termasuk pemanggilan perkara, harus dirancang untuk menjamin bahwa hak para pihak terlindungi secara optimal.

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak berperkara adalah hak atas proses peradilan yang adil (*fair trial*). Sesuai dengan prinsip fair trial, setiap pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengajukan bukti, dan mengetahui seluruh proses persidangan.¹⁶ Pemanggilan perkara melalui kantor Pos harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin hak ini, yaitu agar setiap pihak mengetahui kapan dan di mana sidang akan dilaksanakan. Jika pemanggilan tidak efektif, maka hak atas proses peradilan yang adil dapat tercederai, sehingga tujuan peradilan yang adil tidak tercapai. Kepastian informasi sidang merupakan aspek penting dalam perlindungan hak berperkara. Para pihak harus mengetahui secara pasti jadwal sidang, agenda persidangan, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan.

Pemanggilan melalui kantor pos harus mampu memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya kepada para pihak. Kegagalan dalam menyampaikan informasi sidang secara tepat waktu dan akurat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan hak para pihak dalam proses peradilan. Hak hadir dalam sidang adalah salah unsur hak berperkara yang sangat fundamental. Para pihak harus diberi kesempatan untuk hadir langsung dalam setiap tahapan persidangan, menyampaikan pendapat, dan mengajukan bukti. Jika pemanggilan perkara tidak dilakukan secara efektif, maka hak hadir dalam sidang dapat terabaikan, sehingga proses peradilan tidak mencakup partisipasi penuh dari para pihak.¹⁷ Oleh karena itu

¹⁵Rr Susana Andi Meyrina, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Protection Of Human Rights To The Poor On The Application Of Small, Quick And Cheap Principles Of Justice)*, Jurnal HAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017, hlm 30.

¹⁶Rian, *Keabsahan Putusan Verstek Akibat Cacat Hukum Pada Relas Pemanggilan (Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Prinsip Fair Trial)*, Jurnal Hukum Volume 7, hlm 508.

¹⁷Dr. H. Herman dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Penerbit: CV Ananta Vidya, Yogyakarta, hlm 108

mekanisme pemanggilan melalui kantor pos harus diuji sejauh mana ia mampu menjamin hak hadir para pihak dalam sidang. Dalam sistem hukum Indonesia peradilan harus dilaksanakan dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemanggilan melalui kantor pos merupakan salah satu terobosan untuk mempercepat proses persidangan dan mengurangi beban kerja jurusita. Namun dalam upaya mempercepat persidangan, prinsip perlindungan hak berperkara tidak boleh diabaikan. Jika pemanggilan melalui kantor Pos justru menimbulkan ketidakpastian atau keterlambatan yang merugikan hak para pihak, maka tujuan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak akan tercapai secara optimal.

Perlindungan hak berperkara juga mencakup hak atas perlindungan hukum yang merata bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi tempat tinggal.¹⁸ Pemanggilan melalui kantor Pos harus mampu menjangkau seluruh pihak, baik yang berada di pusat kota maupun di daerah terpencil. Jika terdapat pihak yang tidak menerima panggilan secara layak karena keterbatasan akses atau kesalahan prosedur, maka hak atas perlindungan hukum yang merata tidak terjamin. Oleh karena itu efektivitas pemanggilan melalui kantor Pos harus selalu dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum yang merata.

Hak berperkara juga mencakup hak atas akses keadilan (access to justice), yaitu kemampuan setiap individu untuk mengakses sistem peradilan dan memperoleh keadilan. Pemanggilan perkara melalui kantor pos merupakan salah satu sarana untuk mendukung akses keadilan, terutama bagi pihak yang tidak memiliki akses teknologi digital atau tidak terjangkau oleh jurusita. Namun, jika pemanggilan melalui kantor pos tidak efektif, maka akses keadilan dapat terhambat, sehingga hak atas keadilan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Transparansi dalam proses persidangan merupakan bagian dari perlindungan hak berperkara.

¹⁸ Sulaeman dkk, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widina Media Utama, hlm

Para pihak harus mengetahui secara jelas tahapan persidangan, termasuk jadwal dan agenda sidang. Pemanggilan melalui kantor pos harus mampu memberikan informasi yang transparan, sehingga para pihak dapat mempersiapkan diri secara optimal. Jika pemanggilan tidak dilakukan secara transparan, maka hak para pihak atas informasi yang jelas dalam proses persidangan dapat terabaikan. Partisipasi aktif para pihak dalam persidangan merupakan hak yang harus dilindungi. Pemanggilan perkara melalui kantor Pos harus mampu mendorong partisipasi aktif, yaitu dengan memastikan bahwa para pihak mengetahui jadwal sidang dan dapat hadir secara aktif. Jika pemanggilan tidak efektif, maka partisipasi aktif para pihak dapat terhambat, sehingga proses peradilan tidak mencerminkan keterlibatan penuh dari para pihak. Kepastian hukum dalam proses persidangan adalah hak penting yang harus dilindungi. Setiap tahapan persidangan termasuk pemanggilan perkara, harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika pemanggilan melalui kantor pos tidak dilakukan secara sah, maka kepastian hukum dalam proses persidangan dapat terganggu, sehingga hak para pihak atas kepastian hukum tidak terlindungi secara optimal.

Perlindungan hak berperkara juga mencakup hak atas perlindungan dari diskriminasi dalam proses persidangan. Setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk hadir dalam sidang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi tempat tinggal.¹⁹ Pemanggilan melalui kantor pos harus mampu menjangkau seluruh pihak secara setara, sehingga hak atas perlindungan dari diskriminasi dalam proses persidangan tidak terabaikan. Para pihak dalam persidangan harus menerima informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai jadwal dan agenda sidang. Pemanggilan melalui kantor pos harus mampu menyampaikan informasi yang dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum. Jika

¹⁹ Indah Nur Shanty Soleh, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jambi: Penerbit PT Shonpedia Publishing Indonesia, hlm 209

informasi tidak disampaikan secara jelas, maka hak para pihak atas informasi yang mudah dipahami dapat terabaikan.²⁰

Hak atas informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari perlindungan hak berperkara. Para pihak harus mengetahui jadwal sidang secara tepat waktu, sehingga dapat mempersiapkan diri secara optimal. Pemanggilan melalui kantor pos harus mampu menjamin ketepatan waktu penyampaian informasi, sehingga hak para pihak atas informasi yang tepat waktu tidak terabaikan. Kesalahan prosedural dalam proses persidangan dapat merugikan hak para pihak. Oleh karenanya pemanggilan melalui kantor pos harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang merugikan hak para pihak. Jika pemanggilan tidak dilakukan sesuai prosedur, maka hak para pihak atas perlindungan dari kesalahan prosedural dapat terabaikan.

Perlindungan hak berperkara mencakup hak atas keadilan formil dan materiil. Keadilan formil berkaitan dengan keabsahan proses persidangan, sedangkan keadilan materiil berkaitan dengan hasil putusan yang adil. Pemanggilan melalui kantor pos harus mampu menjamin keadilan formil, yaitu keabsahan proses persidangan, sehingga keadilan materiil juga dapat tercapai. Ketidakpastian hukum dalam proses persidangan dapat merugikan hak para pihak. Dengan demikian pemanggilan melalui kantor pos harus mampu menjamin kepastian hukum, sehingga hak para pihak atas perlindungan dari ketidakpastian hukum tidak terabaikan. Para pihak dalam persidangan harus memiliki akses ke mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran hak. Jika pemanggilan melalui kantor pos tidak efektif, maka hak para pihak atas akses ke mekanisme pengaduan dapat terabaikan.

Oleh karenanya itu pemanggilan melalui kantor pos harus dirancang untuk menjamin hak para pihak atas akses ke mekanisme pengaduan. Pemanggilan yang tidak sah dapat merugikan hak para pihak. Pemanggilan

²⁰ Dewantoro, *Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)*, Jurnal Caraka Justita, Volume 3 No 2. hlm 123.

melalui kantor pos harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pemanggilan yang tidak sah. Jika pemanggilan tidak dilakukan sesuai aturan, maka hak para pihak atas perlindungan dari pemanggilan yang tidak sah dapat terabaikan.

Keterlambatan informasi mengenai jadwal sidang dapat merugikan hak para pihak. Jadi pemanggilan melalui kantor pos harus mampu menjamin ketepatan waktu penyampaian informasi, sehingga hak para pihak atas perlindungan dari keterlambatan informasi tidak terabaikan. Kegagalan partisipasi para pihak dalam persidangan dapat merugikan hak para pihak. Dengan demikian pemanggilan melalui kantor pos harus mampu menjamin partisipasi aktif para pihak, sehingga hak para pihak atas perlindungan dari kegagalan partisipasi tidak terabaikan. Kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa efektivitas pemanggilan perkara melalui kantor pos tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga sangat erat dengan perlindungan hak para pihak dalam berperkara. Dengan menggunakan teori perlindungan hak berperkara yang mencakup hak atas proses peradilan yang adil, hak atas kepastian informasi sidang, hak hadir dalam sidang, hak atas akses keadilan, dan hak atas perlindungan dari kegagalan partisipasi tidak terabaikan.

Perlindungan hak berperkara adalah kerangka normatif dan operasional yang menjamin setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perkara mendapatkan perlakuan yang adil, bermartabat, dan efektif dalam proses peradilan. Tujuan utamanya: memastikan putusan pengadilan dibuat berdasarkan fakta dan hukum yang lengkap serta partisipasi penuh pihak-pihak yang berkonflik, sehingga legitimasi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap peradilan terjaga. Prinsip ini berakar pada hak asasi manusia (mis. hak atas peradilan yang adil dalam Pasal 14 ICESCR dan Pasal 6 ECHR) serta konstitusi nasional yang memberikan perlindungan dasar terhadap proses hukum.²¹

²¹Wahyu Ananta Wijaya, *Peran Pendampingan Advokat Dalam Perlindungan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan*, Jurnal Media Akademik, Volume 3 No. 11. hlm 6

1. Hak atas proses peradilan yang adil. Pertama, isi haknya untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam jangka waktu wajar, dengan pemeriksaan yang lengkap dan proporsional terhadap bukti dan argumen, serta keputusan yang termotivasi secara jelas. Termasuk hak atas pembelaan efektif (*legal representation*), kesempatan mengajukan bukti, serta hak untuk menjawab bukti dan argumen lawan. Kedua, kewajiban negara/pengadilan yaitu menjamin independensi dan integritas hakim, menyediakan norma proses yang transparan misalkan aturan pembuktian, jadwal sidang, pedoman audiensi, menegakkan standar kualitas pemeriksaan perkara yaitu pengujian saksi, ahli, dokumen, dan mekanisme pengawasan untuk menangani penyimpangan yaitu disiplin hakim, banding. Ketiga, dampak praktis putusan berkualitas meningkat, kesalahan yudisial berkurang, dan pemulihan hak korban serta perlindungan terhadap terdakwa lebih efektif.
2. Hak atas kepastian informasi sidang. Pertama, isi hak pihak berperkara berhak memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu tentang jadwal sidang, materi tuntutan/gugatan, bukti yang diajukan oleh pihak lawan, hak prosedural mereka, serta hasil putusan dan alasan hukum di baliknya. Kedua, mekanisme pemenuhan notifikasi resmi (surat panggilan dan pemberitahuan), akses ke dokumen perkara secara elektronik atau fisik, ringkasan perkara untuk pihak yang tidak menggunakan bahasa resmi, serta layanan informasi publik pengadilan (website, loket informasi). Ketiga, tantangan kesenjangan teknologi (akses internet), hambatan bahasa atau buta huruf hukum, dan praktik administratif yang lambat. Keempat, solusi praktis yaitu penguatan sistem administrasi *perkara* (*e-Court*), penerjemahan ringkasan, layanan bantuan informasi, dan standar waktu pemberitahuan minimal sebelum sidang.
3. Hak hadir dalam sidang (*audi alteram partem* dan *right to be present*). Pertama, isi haknya pihak berhak untuk hadir secara fisik atau, bila

perlu, melalui sarana jarak jauh (video conference), mengikuti seluruh proses pemeriksaan, mengajukan bukti, menginterogasi saksi, dan mengemukakan argumen lisan. Untuk perkara pidana hak ini terkait erat dengan prinsip non-penahanan yang berlarut tanpa pengadilan. Kedua, kewajiban institusi yaitu mengatur prosedur kehadiran (panggilan yang sah), menyediakan akomodasi untuk pihak yang berhalangan hadir karena alasan sah (sakit, jarak), dan memastikan teknologi sidang jarak jauh dapat menjamin keamanan, keandalan, serta kerahasiaan. Ketiga, perlindungan khusus untuk saksi rentan, korban kekerasan, anak, atau kelompok minoritas, diperlukan aturan perlindungan agar partisipasi tidak menimbulkan trauma atau bahaya, misalkan pemeriksaan tertutup, penggunaan layar, atau pemeriksaan melalui mediator ahli. Keempat, risiko bila dilanggar putusan dapat dianggap cacat prosedural dan dibatalkan, atau pihak mengalami kerugian substantif karena tidak sempat membela diri.

4. Hak atas akses keadilan. Pertama, mengenai isi hak yaitu hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang efektif, terjangkau, dan tanpa diskriminasi melalui jalur formal (pengadilan) maupun alternatif (mediasi, arbitrase) yang mempunyai hasil yang dapat dilaksanakan. Kedua, komponen penting keterjangkauan biaya (bantuan hukum pro bono/subsidi biaya), akses geografis (pengadilan cabang, loket luar, atau sidang keliling), dan literasi hukum bagi masyarakat. Ketiga, peran negara dan masyarakat yaitu negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu; organisasi non-pemerintah dan asosiasi advokat mendukung layanan; sistem ADR dapat dikembangkan untuk perkara tertentu dengan pengawasan prosedural. Keempat, indikator pemenuhan yaitu tingkat penyelesaian perkara, lama penyelesaian, biaya relatif terhadap pendapatan, dan tingkat kepuasan pengguna layanan peradilan.
5. Hak atas perlindungan dari kegagalan partisipasi tidak terabaikan (*safeguard against ineffective/non-participation*). Konsep yaitu

kegagalan partisipasi dapat muncul karena ketidaktahuan, hambatan prosedural, intimidasi, biaya, atau hambatan bahasa/akses. Hak ini menuntut adanya jaminan bahwa ketidakhadiran atau keterbatasan partisipasi bukanlah akibat kelalaian sistem atau praktik yang merugikan pihak.

Perlindungan hak berperkara mencakup rangkaian hak dan kewajiban yang saling terkait; ketika salah satu aspek misalnya kepastian informasi gagal terpenuhi, dampaknya tidak hanya bersifat lokal tetapi berpotensi merusak keseluruhan proses peradilan yang adil. Kepastian informasi berarti para pihak mengetahui tata cara, jadwal, bukti yang diajukan, alasan putusan, dan akses terhadap bantuan hukum; tanpa kepastian ini, kemampuan pihak untuk mempersiapkan pembelaan, menanggapi klaim, atau mengajukan upaya hukum menjadi terbatas sehingga timbul ketidakseimbangan yang mengancam prinsip *audi et alteram partem*.

Oleh karena itu, implementasi perlindungan hak berperkara harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek normatif, institusional, dan teknologis secara simultan. Pertama, norma hukum perlu diharmonisasikan secara vertikal dan horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan aturan yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menghambat akses masyarakat terhadap keadilan. Harmonisasi ini mencakup peninjauan kembali peraturan yang saling bertentangan, penyelarasan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penguatan peran lembaga harmonisasi dan koordinasi antarlembaga pembentuk regulasi.²²

Kedua, kapasitas institusional pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga pembela publik harus diperkuat melalui program pelatihan berkelanjutan, penetapan standar prosedur operasional yang jelas, dan penerapan sistem manajemen kasus yang efektif. Penguatan ini penting untuk menjamin

²²Muhammad Azzrul Radhiansyah, *Kewenangan Dominus Litis Jaksa dalam Peradilan Pidana Indonesia: Problematika Bolak-Balik Berkas dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 4 No 1, hlm 23.

konsistensi penanganan perkara, mengurangi penumpukan perkara (backlog), serta meningkatkan kualitas layanan hukum bagi kelompok rentan, termasuk dalam perkara keluarga dan perlindungan anak.

Ketiga, teknologi inklusif harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas akses, efisiensi, dan transparansi peradilan, antara lain melalui sistem informasi perkara yang ramah pengguna, notifikasi elektronik (e-summons/e-notification), pembayaran biaya perkara secara daring (e-payment), serta rekaman persidangan yang terdokumentasi dengan baik. Namun, pemanfaatan teknologi ini harus diimbangi dengan langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan digital, seperti pemetaan kesiapan infrastruktur daerah, penyediaan layanan hibrida digital dan manual, pendampingan bagi masyarakat yang belum melek teknologi, serta penguatan literasi digital dan hukum bagi aparat dan masyarakat. Tanpa pendekatan inklusif, digitalisasi peradilan berisiko menjadi “elitisme teknologi” yang justru menjauhkan kelompok miskin dan terpinggirkan dari akses keadilan.

Dengan demikian perlindungan hak berperkara yang efektif hanya dapat terwujud apabila reformasi normatif, penguatan kelembagaan, dan transformasi teknologi dirancang secara sinergis, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat